



Universitas Borobudur

Jln. Kalimalang No 1 Jakarta 16123
Telp: 021 8613877, 8613872

Kode/Nomor:
STD/SPMI/411

Tanggal:
10 Oktober 2021

Revisi=1

STANDAR MUTU LAINNYA

Halaman= 1 dari 9

STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI UNIVERSITAS BOROBUDUR

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|--|-------------|---|-----------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Sunar, MS | Tim Adhoc |  | 10 Oktober 2021 |
| 2. Pemeriksaan | Prof. Dr.Ir.Darwati Susilastuti, MM | Warek I |  | 10 Oktober 2021 |
| 3. Persetujuan | Prof.Dr.Ir. Rudi Bratamanggala, MM | Ketua Senat |  | 10 Oktober 2021 |
| 4. Penetapan | Prof.Ir.Bambang Bernanthos, M.Sc | Rektor |  | 10 Oktober 2021 |
| 5. Pengendalian | Dr. Ir. Sunar, MS | Ketua LJM |  | 10 Oktober 2021 |

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Rasional Standar

a. Rasional Eksternal.

Organisasi Universitas Borobudur disusun dengan mengacu pada Permenristekdikti No 16 thn 2018 tentang Pedoman Tatacara Penyusunan Statuta PTS. Organisasi merupakan sebuah tatanan internal institusi berkaitan dengan kebutuhan pengelolaannya. struktur organisasi mencerminkan pola kerja manajemen dalam

mengelola penerapan kebijakan, program, dan kegiatan baik dalam lingkup akademik maupun non akademik,

b. Rasional Internal

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Unbor maka diperlukan Standar Pengelolaan Organisasi yang mernenuhi 5 pilar pengelolaan perguruan tinggi yaitu akuntabel, kredibel, transparan, tanggung jawab dan adil. Untuk mernenuhi 5 pilar tersebut Unbor menyusun organisasi yang terdiri atas organ pengelola, organ pengawasan dan pertimbangan kebijakan akademik, organ pertimbangan non akademik dan organ pengendali dan pengawasan.

3. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP

- a. Perumusan
Perumusan Standar Pengelolaan Organisasi dilakukan oleh Tim Ad Hoc sesuai SK Rektor.
- b. Penetapan
Penetapan Standar Pengelolaan Organisasi dilakukan oleh Rektor
- c. Pelaksanaan
Pelaksanaan Standar Pengelolaan Organisasi dilakukan oleh Wakil Rektor I, Wakil Rektor III, Dekan, Wakil Dekan, program studi, dosen, dan kepala biro serta kepala lembaga
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Organisasi direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Lembaga Jaminan Mutu.
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Organisasi dilakukan oleh Lembaga Jaminan Mutu dari hasil audit.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Pengelolaan Organisasi dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

4. Istilah dan Defenisi

- a. Rektor adalah Rektor Universitas Borobudur.
- b. Senat adalah Senat Universitas Borobudur.
- c. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas.
- d. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Borobudur.
- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Universitas Borobudur dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu

- pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Borobudur.
 - g. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Borobudur.

5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

- a. Universitas Borobudur terdiri atas unsur sebagai berikut:
 - a. Rektor sebagai organ pengelola
 - b. Dewan Pertimbangan sebagai organ yang memberikan pertimbangan non akademik
 - c. Senat Universitas Borobudur sebagai organ yang memberikan pertimbangan dan pengawasan akademik
 - d. Pengendali dan pengawas sebagai organ yang menjalankan fungsi pengendali dan pengawas
- b. Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas
 - a. Rektor dan Wakil Rektor I, II dan III
 - b. Unsur pelaksanaan akademik :
 - i. Fakultas/Program
 - ii. Lembaga
 - iii. Program Studi
 - c. Unsur pelaksanaan administratif.
 - i. Biro Administrasi Umum (BAU)
 - ii. Biro Administrasi Akademik (BAA)
 - iii. Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni (BAK)
 - d. Unsur penunjang yang meliputi :
 - i. Perpustakaan.
 - ii. Pusat Teknologi Informasi/Pengolahan Data
 - iii. Pusat Karir (Career Centre)
 - iv. Laboratorium/Studio
 - v. Humas, Marketing dan Kerjasama
- c. Rektor mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan
- d. Rektor menetapkan struktur organisasi berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku
- e. Rektor membentuk tim pelaksana (task force) jika organ pengelolaan sesuai dengan ketentuan belum menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- f. Masing-masing komponen dalam organ Rektor mempunyai tugas dan tanggungjawab sesuai dengan lingkungannya
- g. Rektor mengangkat Wakil Rektor I, II, III untuk membantu tugas-rugas Rektor sesuai dengan Analisis jabatan

- h. Rektor mengangkat Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi dan sekretaris prodi serta Kepala Biro dan Lembaga sesuai analisis jabatan

Indikator Kinerja

- a. Adanya SK Rektor untuk organ pengelola dan tim pelaksana (taskforce)
- b. Kesesuaian antara persyaratan jabatan dengan penempatan seseorang pada posisi jabatannya.

6. Strategi Pencapaian

- a. Rektor membentuk organ Universitas Borobudur sesuai peraturan perundangan yang berlaku
- b. Apabila organ Unbor sesuai dengan Pennendikbud belum menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, maka Rektor membentuk tim pelaksana (Taskforce).
- c. Pembentukan tim pelaksana (taskforce) ini disusun berdasarkan SK Rektor.
- d. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diberi tugas tambahan, menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan Job description yang telah ditetapkan oleh Rektor,
- e. Penunjukan atau pengangkatan seseorang dalam posisi organisasi tertentu dilakukan dengan memperhatikan kemampuan yang bersangkutan sesuai dengan matriks kompetensi jabatan

7. Dokumen yang terkait

- a. Statuta Universitas Borobudur.
- b. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Universitas Borobudur
- c. Analisis Jabatan Universitas Borobudur

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 16 Tahun 2018 tentang Penyusunan Statuta PTS
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- f. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- g. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .